



E-ISSN: [2655-0865](https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1)

DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi dengan Modus Komunitas Game Online

Adisty Padmavati Nazwa Moha¹, R. Rahaditya²

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, adisty.205210274@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, rahaditya@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: adisty.205210274@stu.untar.ac.id¹

Abstract: *This research examines the legal protection of children as victims of pornography crimes with perpetrators using the online game community approach. Children are the most important part of the family and nation, whose rights must be guarded and protected, including from crimes that exploit technological advances. Cases of child pornography in Indonesia are increasing along with technological advances, with perpetrators utilizing digital media to approach victims through grooming, which includes giving gifts or money to children in online game communities. Children are often unaware of the perpetrators' evil intentions, who exploit them for economic gain through the creation of pornographic content. This study uses a normative legal method with a literature study, analyzing related laws and regulations, such as the Child Protection Law and laws governing cybercrime in Indonesia. The purpose of this study is to determine the form of legal protection for child victims of pornography crimes using the online game community mode. Based on this study, it is concluded that special protection for children is very much needed, with preventive and repressive actions involving parents, society, and the government. Strict law enforcement is expected to prevent the development of pornography crimes involving children in the digital era.*

Keywords: *Child Rights, Legal Protection, Sexual Exploitation*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pornografi dengan pelaku melakukan pendekatan modus komunitas game online. Anak adalah bagian terpenting dalam keluarga dan bangsa, yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya, termasuk dari kejahatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi. Kasus pornografi anak di Indonesia semakin meningkat seiring kemajuan teknologi, dengan pelaku memanfaatkan media digital untuk mendekati korban melalui modus grooming, yang mencakup pemberian hadiah atau uang kepada anak dalam komunitas game online. Anak sering kali tidak menyadari niat jahat pelaku, yang mengeksploitasi mereka untuk keuntungan ekonomi melalui pembuatan konten pornografi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan studi kepustakaan, menganalisis undang-undang dan peraturan terkait, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan undang-undang yang mengatur tindak pidana siber di Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui

bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan pornografi dengan modus komunitas game online. Berdasarkan kajian ini, disimpulkan bahwa perlindungan khusus bagi anak-anak sangat diperlukan, dengan tindakan preventif dan represif yang melibatkan orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat mencegah berkembangnya tindak pidana pornografi yang melibatkan anak di era digital.

Kata Kunci: Hak Asasi Anak, Perlindungan Hukum, Eksploitasi Seksual

PENDAHULUAN

Anak merupakan hasil dari adanya suatu pernikahan atau perkawinan antara seorang ibu dan seorang ayah yang terbukti atas kehadirannya merupakan harapan dikarenakan anak merupakan suatu bagian yang terpenting dari sebuah keluarga. Anak memiliki kedudukan yang lemah secara fisik dari pada orang dewasa, dan tentunya masih sangat bergantung pada orang dewasa di lingkungan sekitarnya sehingga dalam suatu pernikahan orang tua diharuskan memberikan pertanggungjawaban atas hak yang dimiliki anak.

Hak Asasi Manusia yang telah melekat sejak dilahirkan maupun yang masih dalam kandungan merupakan hak anak berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku seperti hak asasi manusia mengenai hak anak dalam tumbuh kembang fisik anak, mental, sosial serta hak atas perlindungan dari tindak kejahatan seperti kekerasan, dan diskriminasi dari siapapun. Maka dari itu adanya Undang-Undang bertujuan sebagai jaminan agar kelak dapat berguna bagi keluarga dan nusa bangsa Indonesia.¹

Salah satu bagian terpenting dalam keluarga adalah anak, namun anak bukan hanya bagian terpenting dalam keluarga, melainkan anak juga bagian terpenting dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Dikarenakan anak merupakan generasi baru yang akan menjaga eksistensi dan keberlangsungan dari generasi sebelumnya yang nantinya akan mencapai titik penyelesaian. Hal tersebut mengartikan bahwa seorang anak menempati peran yang strategis tersendiri dalam penentuan bangsa di kehidupan yang akan datang apakah akan menjadi lebih baik atau bahkan memburuk, oleh karena itu jaminan atas hak-hak yang dimiliki anak bagi kehidupannya sangatlah penting.²

Membahas mengenai generasi penerus serta keberlangsungan bangsa dalam hal anak-anak. Kajian terkait anak dalam Hak Asasi Manusia (HAM) anak memiliki hak yang mendalam bagi dirinya, hal itu karena Hak Asasi Manusia (HAM) sendiri juga melekat dengan manusia sejak dilahirkan ke muka bumi, atau bahkan sebelum manusia lahir yaitu pada saat manusia masih berada dalam kandungan. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) mengenai Deklarasi Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa seorang ibu dengan anak berhak atas pendapatan bantuan dan perawatan yang khusus, dan seluruh anak yang dilahirkan dalam keadaan didalam atau diluar pernikahan tetap harus mendapatkan jaminan sosial yang sama. Dan juga berdasarkan Pasal 25 ayat (2) tersebut memperjelas penegasan bahwa seorang anak tanpa terkecuali berhak mendapatkan suatu perlindungan sosial.

Perlindungan terhadap hak anak sangat diperlukan dikarenakan anak harus mendapatkan suatu perlindungan agar anak tidak menjadi korban dari tindakan kejahatan apapun baik dari lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, atau bahkan orang lain secara langsung maupun tidak langsung, dikarenakan anak di masa depan merupakan bagian dari

¹ Tegar Sukma Wahyudi, Toto Kushartono, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak yang menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak", Jurnal Dialektika Hukum, Vol.2 No. 1 Tahun 2020, hal.58.

² Widya Noventari, Anis Suryaningsih, "Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau dari Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia", Maksigama Vol. 13 No. 2 tahun 2019, hal.157.

warga negara yang sangat berguna, oleh karena itu anak harus dijaga oleh orang tua dengan cara memberikan rasa kenyamanan dan keamanan, namun pada kenyataannya masih banyak permasalahan yang berkaitan dengan anak.

Penyebab suatu tindak kekerasan perlu dikaji lebih dalam agar segala sesuatunya atau akar permasalahan dapat ditemukan kemudian dapat digunakan guna mencari penyelesaiannya. Maka dari itu pada dasarnya perlindungan terhadap anak sangatlah penting mengingat bahwa yang telah kita telaah secara seksama bahwa suatu tindak pidana kekerasan apapun yang kedepannya akan terjadi tentunya akan menimbulkan suatu kerugian bagi pihak korban kekerasan maupun pihak umum lainnya yang lebih luas.

Di era majunya teknologi ini membuat seluruh masyarakat bergantung pada internet akan tetapi seiring dengan deras nya arus kemajuan teknologi semakin banyak juga kejahatan yang terjadi di dunia maya dikarenakan dalam internet siapapun dan dari kalangan manapun bisa mengakses jaringan atau internet, hal tersebut cukup mengkhawatirkan bagi para pengguna teknologi yang memiliki rasa takut pada saat mengakses jaringan atau internet dikarenakan kejahatan dalam dunia maya juga kejahatan akan semakin canggih seperti kecanggihan teknologi saat ini.³

Telah diketahui bahwa penyalahgunaan internet termasuk sebagai kejahatan pornografi atau yang bisa disebut sebagai *cybersex*. Pornografi merupakan suatu hal yang dilarang dikarenakan pornografi dapat diartikan sebagai suatu foto atau video yang mengandung eksploitasi seksual dan melanggar norma kesusilaan masyarakat. Seseorang di setiap kalangan dapat menjadi korban atau pelaku tindak pidana pornografi baik dilakangan, anak-anak, remaja, atau bahkan dewasa dari berbagai *gender* bisa laki-laki ataupun perempuan.⁴

Tindak pidana pornografi semakin tersebar luas di internet, mudahnya seseorang dari berbagai kalangan mengakses internet hal itu akan mempermudah bagi para pelaku di luar sana untuk melakukan tindak pidana pornografi. Menurut data yang diungkapkan oleh Kementerian KOMINFO telah tercatat penanganan pemblokiran konten negatif sebanyak 4.519.251 konten negatif periode 17 Juli 2023 hingga 7 Januari 2024 dan juga 1.213.988 konten pornografi yang telah ditemui di internet.⁵

Perlindungan anak memiliki keterkaitan yang erat dengan lima pilar diantaranya yaitu, orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah daerah dan negara. Lima pilar tersebut berkaitan satu sama lain selaku pelaksana dalam perlindungan anak memiliki tata cara yang sederhana, perlindungan melakukan suatu upaya agar hak seluruh anak tidak dapat dirugikan. Perlindungan anak memiliki sifat untuk melengkapi hak anak lainnya agar menjamin bahwa seorang anak akan dapat menerima apa yang dibutuhkan bagi setiap anak untuk tetap hidup dan tumbuh kembang. Namun dilihat dari fakta dan fenomena yang terjadi saat ini kondisi anak di negara Indonesia masih memilukan terutama yang menyangkut permasalahan anak sebagai korban eksploitasi seksual, kekerasan seksual, serta eksploitasi seksual komersial.

Luasnya perkembangan teknologi dalam kenyataannya memberikan efek permintaan pasar seks global yang terus berkembang, seperti dunia yang tidak memiliki batas. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah hadir dalam konferensi pers terkait pengungkapan jaringan internasional kejahatan pornografi anak di kota Tangerang pada tanggal 24 Februari

³ Dedi Martua Siregar, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan grooming, Jurnal Untag, hal. 99.

⁴ Sabrina Hidayat dkk, Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam Proses Penyidikan, HALU OLEO LEGAL RESEARCH, vol 4 issue 2, Agustus 2022, hal. 130.

⁵ Indonesia Baik, Terus Berantas Konten Negatif", <https://indonesiabaik.id/infografis/terus-berantas-konten-negatif> , diakses Minggu, 27 Oktober 2024, Pukul 23.00 WIB.

tahun 2024. Dalam kasus tersebut diketahui bahwa total korban sebanyak 8 (delapan) orang anak laki-laki usia 12 (dua belas) sampai 16 (enam belas) tahun.⁶

Kasus tersebut telah membuktikan bahwa semakin banyak modus atau pendekatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pornografi, dikarenakan kasus tersebut berawal dari si anak korban bergabung dalam *Group* Komunitas *Game Online* di aplikasi *Whatsapp* kemudian si pelaku ini memiliki prakarsa atau inisiatif yang tinggi untuk memberikan *Gift* atau *Skin* yang merupakan suatu kebutuhan si anak korban dalam bermain *game*, dengan itu tentunya si anak korban merasa dirinya diperhatikan dan dipedulikan oleh si pelaku walaupun tujuan dari si pelaku ini mengarah ke hal yang buruk atau ada maksud tertentu.

Setelah si pelaku ini semakin dekat dengan anak korban, pelaku ini mulai memberikan suatu tawaran atau ajakan yang sangat menggiurkan bagi anak-anak yaitu tawaran berupa uang, namun apabila si anak korban ini menginginkan uang tersebut si pelaku memberi tahu syarat yang harus anak korban lakukan apabila ingin mendapatkan uang tersebut. Syaratnya yaitu anak korban harus menjadi peran dalam konten video pornografi yaitu dengan melakukan adegan intim lalu divideokan oleh si pelaku tersebut.⁷

Diketahui bahwa si pelaku memperdaya anak korban cukup lihai sehingga si pelaku berhasil mendapatkan korban sebanyak 8 (delapan) anak dan memiliki keuntungan sebanyak ratusan juta rupiah dari menjual konten video pornografi tersebut. Bagi klien yang ada di dalam negeri yaitu Indonesia seharga seratus ribu rupiah sampai tiga ratus ribu rupiah dan bagi klien di luar negeri seharga lima puluh dolar sampai seratus dolar Amerika dengan metode pembayaran yang digunakan yaitu melalui *Paypal* lalu dicairkan dengan Bank Nasional.⁸

Dalam proses hukum terhadap tindak pidana kejahatan yang melibatkan anak berbeda dengan proses hukum peradilan pada umumnya. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 Tentang pendampingan, pembinaan, serta pemulihan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang menjadi korban pornografi merupakan anak yang memiliki rasa trauma atau mengalami penderitaan akibat dari tindak pidana pornografi.⁹

METODE

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yaitu terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sinkronisasi hukum, sistematika hukum. Dan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu dengan cara penulis akan meneliti sistematika hukum dan asas-asasnya.¹⁰ Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan dan pembahasan berdasarkan dari berbagai literatur seperti buku, Undang-Undang serta referensi lainnya. Pendekatan masalah dalam penelitian ini yaitu dengan cara penulis melakukan pendekatan hasil dari kajian teoritis yang dapat dilihat dari peraturan Perundang-Undangan juga pendapat ahli.¹¹

⁶ Kompas Tv, "Kronologi Kasus Pornografi Anak Jaringan Internasional: Modus Mabar Game Online, 8 Anak Jadi Korban", <https://www.kompas.tv/nasional/487949/kronologi-kasus-pornografi-anak-jaringan-internasional-modus-mabar-game-online-8-anak-jadi-korban>, 25 Februari 2024, Pukul 08.51 WIB. hal.1.

⁷ *Ibid.*, hal. 2.

⁸ *Ibid.*, hal. 2.

⁹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pembinaan Pendampingan, dan Pemulihan terhadap Anak Yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi*, Pasal 1.

¹⁰ Markuat, "Dampak Penetapan Lockdown bagi Sebuah Negara dalam Pemenuhan Kebutuhan Berdasarkan Asas Keadilan", *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol.3 No. 1 Tahun 2022, hal. 88.

¹¹ Fajaruddin, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pornografi", *Jurnal Unimma*, Vol. 10 No.2 Tahun 2014, hal. 24

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan Pelaku Terhadap Anak Korban Kejahatan Pornografi

Semakin derasnya arus teknologi tentunya manusia sangat bergantung dengan adanya jaringan atau internet. Dikarenakan internet merupakan suatu sarana bagi masyarakat untuk berkomunikasi, dan mendapatkan edukasi atau informasi. Maka dari itu masyarakat dalam mengakses informasi ke seluruh dunia tidak lagi mengalami kesulitan. Namun pesatnya arus teknologi informasi dan komunikasi diiringi juga dengan berkembangnya penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi.¹² Sehingga dapat menimbulkan masalah yang cukup mengkhawatirkan salah satunya yaitu tindak pidana pornografi.

Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa derasnya arus kemajuan teknologi pada kenyataannya juga dapat berdampak negatif terutama bagi anak-anak. Dikarenakan saat ini beberapa anak diharuskan atau dituntut untuk menguasai teknologi, namun masih banyak juga orang tua yang tidak melakukan pengawasan terhadap anak pada saat anak menggunakan teknologi, maka hal tersebut tentunya menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana pornografi yang melibatkan anak sebagai korban.

Berdasarkan fakta yang terjadi di era kemajuan teknologi ini juga merupakan salah satu faktor peningkatan eksploitasi seksual anak sebagai korban. Kejahatan terhadap anak melalui jaringan atau internet yaitu kejahatan *Child Grooming* yang merupakan kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak korban semakin banyak dikarenakan meluasnya permintaan pasar seks global. Hal ini termasuk suatu ketertarikan bagi si pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan pelaku dapat memiliki keuntungan yang tinggi dalam segi ekonomi salah satunya yaitu kejahatan pornografi anak.

Di dalam industri pornografi seperti suatu hal yang sangat menjanjikan dikarenakan hanya dengan si pelaku melakukan *Grooming* pada anak korban, pelaku dapat dengan mudah mendapatkan konten foto atau foto bergerak yang mengandung eksploitasi seksual dari si anak korban. Dalam beberapa aplikasi obrolan publik atau media sosial seperti Instagram, X, atau *Facebook* seringkali ditemukan *Grooming*. Dan terkadang pelaku memiliki banyak ide untuk melakukan pendekatan terhadap anak korban diantaranya yaitu pelaku memberikan suatu penawaran seperti artis cilik, *modelling*, bintang iklan, dan lain lain. Biasanya dalam memperlancar aksinya para pelaku *Grooming* memalsukan beberapa hal yang menyangkut dirinya seperti memalsukan identitas atau *profil*.

Pelaku tindak pidana pornografi seringkali menggunakan modus dengan menjadi kawan dekat anak korban dengan cara memprilakukan anak korban tersebut dengan sangat baik bagaikan keluarga. Terkadang para pelaku memberikan suatu perhatian atau sogokan agar anak korban tersebut merasa dirinya diberi rasa kenyamanan dan dipedulikan oleh si pelaku. Modus atau pendekatan yang dilakukan si pelaku terhadap anak korban tersebut berlanjut hingga anak korban memiliki rasa percaya dengan si pelaku.

Dengan dilakukannya pendekatan atau modus dengan cara seperti yang diatas tentunya anak korban tidak akan menyadari adanya hal yang mencurigakan atau membahayakan bagi si anak korban, karena anak korban telah dihanyutkan oleh rayuan atau modus pelaku seolah pelaku merupakan sahabat atau kakak dari anak korban tersebut. Pelaku tindak pidana kejahatan *Grooming* dapat disebut sebagai *Groomers*. Pelaku melakukan kejahatan melalui jaringan atau internet dapat dikategorikan sebagai seseorang yang menginginkan memuaskan hasrat seksual pada seorang anak dengan tujuan untuk mengeksploitasi anak secara seksual.¹³

¹² Miftakhur Rokhman Habibi Isnatul Liviani, "Kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam*, Vol. 23 No.2 Tahun 2020, hal. 88.

¹³ Dedi Martua Siregar, dkk "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan *Grooming*", *Jurnal Untag*, Tahun 2020, hal. 102.

Para pelaku tindak pidana pornografi mempunyai ciri khas tersendiri yaitu biasanya para pelaku tersebut memiliki orientasi seksual khusus hanya dengan anak. Pelaku juga memiliki hubungan emosional melibatkan anak korban. Pelaku juga lihai dalam mencari target terbaru dan sangat manipulatif serta pintar mempengaruhi anak korban, namun target yang diinginkan pelaku biasanya bukan hanya anak-anak melainkan bagi kalangan dewasa juga hal itu tergantung dengan keadaan dan situasi tertentu.¹⁴

Modus yang seringkali ditemukan adalah pelaku menggunakan proses pendekatan dengan cara *Grooming* terhadap anak korban. Yaitu diawali dengan si pelaku mencari korban kemudian mendekati korban dengan menyatakan rasa suka atau cinta terhadap anak korban sedangkan pelaku dan anak korban belum pernah ketemu. Dikarenakan tujuan pelaku melakukan pendekatan atau modus tersebut bukan karena benar-benar suka melainkan untuk mengeksploitasi anak korban tersebut. Maka dari itu biasanya pelaku pada saat ngobrol atau berinteraksi dengan anak korban topik pembahasannya selalu mengarah ke seksual.

Seiring dengan berjalannya waktu dan juga semakin mendekatnya pelaku dengan anak korban, lama lama si anak korban tersebut terhanyut dengan rayuan si pelaku dan mengikuti semua perkataan pelaku seperti anak korban mau untuk bertemu tatap muka dengan si pelaku dan disini korban telah masuk kedalam perangkap yang dibuat oleh para pelaku. Saat ini pelaku menjalankan aksinya dengan sangat cerdas dengan memberikan suatu ajakan pada anak korban untuk membicarakan topik pornografi.

Pada dasarnya pembahasan mengenai topik pornografi belum banyak diketahui bagi anak-anak usia dibawah umur, namun si pelaku selalu membahas topik yang mengarah ke pornografi sehingga si anak korban memiliki rasa penasaran yang tinggi lalu ingin tahu mengenai hal tersebut dan bertanya terkait pornografi. Kemudian si pelaku mengajarkan hal-hal senonoh terhadap anak korban yang belum pernah dilakukan oleh anak korban. Biasanya pelaku mengawali dengan *Chatting* melalui media sosial hingga pertemuan fisik dengan anak korban.

Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Pornografi dengan Modus Komunitas *Game Online*

Hak Asasi yang dimiliki anak merupakan alat untuk melindungi anak dari segala tindakan kejahatan yang melibatkan anak. Dan tujuan dari Hak Asasi Anak itu sendiri yaitu untuk memberikan kepastian bahwa bagi seluruh anak tanpa terkecuali akan mendapatkan hak-hak secara adil dan maksimal. Perlindungan anak adalah suatu kepastian bahwa tidak ada satupun anak yang dirugikan oleh seseorang atau disakiti dengan siapapun dan dengan cara apapun. Hak atas perlindungan akan berjalan seiring dengan Hak Asasi Manusia lainnya seperti diantaranya yaitu hak atas perawatan kesehatan, hak atas nutrisi yang memadai, serta pendidikan.¹⁵

Anak dibawah umur yang mengalami tindak kejahatan apapun dapat disebut sebagai anak korban. Yang merupakan anak berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, dimana anak tersebut merupakan korban tindak pidana pornografi dan tentunya akan memiliki rasa trauma yang akan berpengaruh dalam masa tumbuh kembangnya. Anak merupakan suatu kebanggaan bagi setiap orang tuanya, maka dari itu dalam proses anak menjadi dewasa seorang anak harus memiliki keutuhan harkat serta matrabat sehingga anak korban harus memiliki perlindungan yang khusus.

Eksploitasi seksual yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak korban termasuk bentuk dari suatu pelanggaran yang mendasar, maka dari itu para pelaku harus mendapatkan

¹⁴ *Ibid.*, hal. 102.

¹⁵ Khalisa Aliya Indriany, dkk "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak di Media Sosial (Studi di Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya)", Jurnal Balitbangda, Tahun 2023, hal. 89.

sanksi yang berat. Dan untuk menanggulangi banyaknya kejahatan yang berbasis teknologi maka dari itu segala cara harus segera diupayakan dengan terbentuknya kebijakan hukum pidana, dimana hal itu merupakan langkah pertama dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan tersebut agar kejahatan tersebut tidak terus berkembang.

Anak merupakan seseorang yang belum dewasa dan masih dibawah umur serta belum kawin. Anak tersebut belum matang secara fisik maupun mental.¹⁶ Seorang anak harus diberikan suatu perawatan dan perlindungan yang khusus serta berbeda dengan orang dewasa. Dikarenakan anak tidak bisa diperlakukan sama seperti orang yang umurnya jauh diatas mereka dan mental yang dimiliki anak belum sekuat orang dewasa maka dari itu dalam proses perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan pornografi harus dilakukan secara khusus. Perlindungan hak asasi anak adalah dengan memberikan hak anak di kehidupan sosial seperti masyarakat.

Hak Asasi Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Tahun 1945. Dengan dibuatnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka perlindungan anak telah mulai diperhatikan secara khusus. Undang-Undang yang dapat digunakan apabila adanya suatu tindak pidana kejahatan pornografi di dunia maya atau dapat disebut sebagai kejahatan siber adalah Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang merupakan suatu peraturan hukum pidana diluar dari KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Definisi terkait pornografi itu sendiri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang berbunyi “Pornografi merupakan sketsa, gambar, foto, ilustrasi, tulisan, bunyi, suara, video, kartun, animasi, percakapan, pesan, gerak tubuh yang mengandung eksploitasi seksual seperti melanggar norma kesusilaan. dan untuk tindak pidana kejahatan dengan menggunakan modus atau pendekatan dengan cara memberikan rayuan kebohongan, sogokan dengan cara memberikan suatu kebutuhan anak dalam bermain game seperti memberikan gift dan bersikap perhatian agar anak korban tersebut masuk kedalam perangkapnya agar pelaku bisa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban.

Kejahatan tersebut dapat menggunakan peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 76E yang menyatakan bahwa “Setiap orang tidak diperbolehkan melakukan kekerasan atau melakukan suatu ancaman kekerasan seperti melakukan tipu muslihat, memaksa, melakukan serangkaian suatu kebohongan, membujuk anak untuk melakukan perbuatan mesum.” Terkait perlindungan anak dengan hak anak atas penggunaan teknologi dan informasi tertuang dalam Danng-Undang Dasar 1945 mengatur juga terhadap penggunaan situs diatur dalam Pasal 28 huruf B ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh kembang, juga berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹⁷

Telah diketahui bahwa grooming sangat berbahaya bagi tumbuh kembang anak hal itu tentunya tidak dapat dibiarkan. maka dari itu orang tua perlu melakukan pencegahan sebagai tindakan preventif seperti orang tua perlu mengenali arti dari grooming juga mengenali anak apakah anak tersebut termasuk sebagai ciri-ciri korban grooming yaitu anak menjadi tertutup, sensitif, dan mudah tertekan. Orang tua juga perlu sering melakukan komunikasi yang baik dengan anak. selain penanggulangan preventif ada juga penanggulangan represif yang merupakan suatu upaya yang dijalankan oleh penegak hukum dengan cara memberikan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual, dilakukan oleh beberapa lembaga diantaranya yaitu kepolisian, lembaga masyarakat, dan pengadilan.

¹⁶ Anjeli Holivia, Teguh Suratman “*Child Cyber Grooming* sebagai Bentuk Modus Baru *Cyber Space Crimes*”, Jurnal Bhirawa Law Journal, Tahun 2021, hal. 4.

¹⁷ Angga Astian Putra “Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Agar Tidak Menjadi Korban Dari Tindak Pidana Pornografi Melalui Situs Internet”, Media Neliti, hal. 4.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengkajian serta penulisan yang telah dijabarkan, penulis menyimpulkan bahwa;

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pornografi, khususnya dengan modus komunitas *game online*, adalah kebutuhan mendesak di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Anak sebagai bagian penting dari keluarga dan bangsa memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kejahatan yang dapat merusak fisik, mental, dan sosial mereka. Modus komunitas game online mempermudah pelaku kejahatan untuk mendekati dan mengeksploitasi anak melalui teknik *grooming*, dengan cara memberikan hadiah, perhatian, atau uang yang membuat anak merasa aman dan diperhatikan. Hal ini menyebabkan anak sering tidak menyadari adanya niat jahat dari pelaku.
2. Perlindungan hukum bagi anak korban pornografi digital di Indonesia telah diatur dalam beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, implementasi hukum yang kuat dan kesadaran masyarakat, khususnya orang tua, sangat diperlukan untuk mencegah kejahatan ini. Perlindungan anak melibatkan lima pilar utama, yaitu orang tua, masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan anak itu sendiri, yang harus saling bersinergi untuk menciptakan lingkungan aman bagi anak.
3. Tindakan preventif, seperti peningkatan edukasi orang tua mengenai bahaya *grooming*, serta komunikasi terbuka antara orang tua dan anak, penting untuk mencegah anak menjadi korban. Di samping itu, tindakan represif dari aparat penegak hukum melalui penerapan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku kejahatan seksual berbasis teknologi juga sangat penting. Penegakan hukum yang tegas dan upaya pencegahan yang komprehensif diharapkan dapat mencegah semakin maraknya kasus eksploitasi seksual anak di era digital.

REFERENSI

- Anjeli Holivia, Teguh Suratman “Child Cyber Grooming sebagai Bentuk Modus Baru Cyber Space Crimes”, *Jurnal Bhirawa Law Journal*, Tahun 2021.
- Dedi Martua Siregar, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan grooming, *Jurnal Untag*, Tahun 2020
- Fajaruddin, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pornografi”, *Jurnal Unimma*, Tahun 2014
- Khalisa Aliya Indriany, dkk “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak di Media Sosial (Studi di Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya)”, *Jurnal Balitbangda*, Tahun 2023, hal. 89.
- Markuat, “Dampak Penetapan Lockdown bagi Sebuah Negara dalam Pemenuhan Kebutuhan Berdasarkan Asas Keadilan”, *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Tahun 2022.
- Miftakhur Rokhman Habibi Isnatul Liviani, “Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam*, Tahun 2020.
- Sabrina Hidayat dkk, Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam Proses Penyidikan, *HALU OLEO LEGAL RESEARCH*, Tahun 2022.
- Tegar Sukma Wahyudi, Toto Kushartono, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak yang menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Dialektika Hukum*. Tahun 2020.

Widya Noventari, Anis Suryaningsih, “Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau dari Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia”, *Maksigama*. Tahun 2019.